

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-34 /NB.111/2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA  
DI BIDANG ASURANSI JIWA DAN REASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Dewan Komisiner	Tanggal Keputusan	Jenis Perizinan
1.	PT Victoria Alife Indonesia	KEP-40/D.05/2017	19 Juni 2017	Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa
2.	PT Reasuransi Nusantara Makmur	KEP - 56/D.05/2017	19 Juli 2017	Pemberian Izin Usaha di Bidang Reasuransi
3.	PT Asuransi Jiwa Nasional	KEP - 57/D.05/2017	19 Juli 2017	Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 AGUSTUS 2017

a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB



Asep Iskandar



SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR : KEP-40/D.05/2017

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA  
KEPADA PT VICTORIA ALIFE INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT Victoria Alife Indonesia dengan Surat Nomor 001-VAI/BOD/OJK/II/2017 tanggal 1 Maret 2017 telah mengajukan permohonan izin usaha di bidang asuransi jiwa dan dengan Surat Nomor 039-VAI/BOD/OJK/IV/2017 tanggal 10 April 2017 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
  - b. bahwa PT Victoria Alife Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Victoria Alife Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
  6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44/KDK.02/2013.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA KEPADA PT VICTORIA ALIFE INDONESIA.
- KESATU : Memberikan izin usaha di bidang Asuransi Jiwa kepada:  
Nama Perusahaan : PT Victoria Alife Indonesia  
NPWP : 73.353.178.4-077.000  
Berkedudukan di : Jakarta
- KEDUA : - Dengan diberikannya izin usaha ini, maka kepada PT Victoria Alife Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
6. Direksi PT Victoria Alife Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2017

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,  
DANA PENSUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

- ttd -

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi Bidang  
Pengawasan Sektor IKNB



Harsbur Peridia

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR : KEP - 56/D.05/2017

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG REASURANSI  
KEPADA PT REASURANSI NUSANTARA MAKMUR

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT Reasuransi Nusantara Makmur dengan surat nomor 002/G-RNM/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 telah mengajukan permohonan izin usaha di bidang reasuransi dan dengan surat nomor 004/G-RNM/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
  - b. bahwa PT. Reasuransi Nusantara Makmur telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di bidang reasuransi berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Reasuransi kepada PT Reasuransi Nusantara Makmur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
  6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44/KDK.02/2013.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG REASURANSI KEPADA PT REASURANSI NUSANTARA MAKMUR.
- KESATU : Memberikan izin usaha di bidang Reasuransi kepada:  
Nama Perusahaan : PT Reasuransi Nusantara Makmur  
NPWP : 82.284.028.6-072.000  
Berkedudukan di : Jakarta
- KEDUA : Dengan diberikannya izin usaha ini, maka kepada PT Reasuransi Nusantara Makmur diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
6. Direksi PT Reasuransi Nusantara Makmur.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,  
DANA PANSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

- ttd -

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi Bidang  
Pengawasan Sektor IKNB



Harsbur Peridia



SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR : KEP-57/D.05/2017

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA  
KEPADA PT ASURANSI JIWA NASIONAL

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT Asuransi Jiwa Nasional telah mengajukan permohonan izin usaha di bidang asuransi jiwa pada tanggal 7 Juni 2017 dan dengan Surat Nomor 002/BOD/OJK/2017 tanggal 17 Juli 2017 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
  - b. bahwa PT Asuransi Jiwa Nasional telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Jiwa Nasional.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
  6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44/KDK.02/2013.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA KEPADA PT ASURANSI JIWA NASIONAL.
- KESATU : Memberikan izin usaha di bidang Asuransi Jiwa kepada:  
Nama Perusahaan : PT Asuransi Jiwa Nasional  
NPWP : 82.184.140.0-012.000  
Berkedudukan di : Jakarta
- KEDUA : Dengan diberikannya izin usaha ini, maka kepada PT Asuransi Jiwa Nasional diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
6. Direksi PT Asuransi Jiwa Nasional.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,  
DANA PENSUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

- ttd -

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi Bidang  
Pengawasan Sektor IKNB



Harsbur Peridia